



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 94 - K/PM III-18/AD/XI /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KASMAN
Pangkat/Nrp : Serda / 3910750900270
Jabatan : Ba Urtu
Kesatuan : Kodim 1504/P.Ambon dan PP. Lease
Tempat, tanggal lahir : Bone, 03 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Waiheru Blok 2 Kec. Teluk Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVII/Pattimura Nomor :BP-18 /A-18/ V / 2011 tanggal 27 Mei 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPERA Nomor : Kep/122/XI/2011 tanggal 07 November 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/101/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011.

. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/101/XI/2011 tanggal 16 November 2011 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal ayat (1) KUHP .

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK.III 16.06.01
Ambon Nomor : R/12/VER/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 An. Sdr.
Sumarah Rahayu.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/101/XI/2011 tanggal 16 November 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan April tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun 2011 di rumah Saksi-5 Sdri. Painah yang beralamat di Jl. Ds. Waihatu Kec. Kamal Waisarisa Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kasman masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Suli tahun 1990/1991 Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infateri di tempat yang sama selanjutnya ditempatkan di Yonif 733/Masariku kemudian dimutasikan di Kodim 1504 P. Ambon dan PP. Lease sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 3910750900270.
- b. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi-1 Sdri. Sumarah Rahayu menghadiri acara 100 (seratus) hari meninggal orang tua Saksi-1 (Alm Susanti) di rumah Saksi-5 Sdri. Painah Saksi-1 menanyakan harta warisan orang tua Saksi-1 berupa emas dan sertifikat tanah yang dipegang Tante Saksi-1 atas nama Saksi-6 Sdri. Subiati S. Anggraini namun Saksi-6 belum bisa memberikan harta warisan tersebut karena ingin menyelamatkan harta warisan milik Alm Sdri. Susanti dan adik kandung Saksi-1 atas nama Saksi-2 Sdr. Slamet Puji Wijayanto belum berhak mendapat harta warisan tersebut karena belum cukup dewasa.
- c. Bahwa pada tanggal 02 April 2011 sekira pukul 20.30 Wit Saksi-1 Sdri. Sumarah dan Saksi-3 Sdr. Ahmad Yusup (Suami Saksi-1) dipanggil oleh Saksi-6 Sdri. Subiati Anggraini agar datang ke rumah milik Saksi-5 Sdri. Painah (Nenek Saksi-1) yang beralamat di Jl. Ds. Waihatu Kec. Kamal Waisarisa Kab. Seram Bagian Barat, setelah berada di dalam ruangan tamu Saksi-1 dan Saksi-3 dipersilahkan duduk dilantai selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 mengambil harta milik Alm. Sdri. Susanti orang tua kandung Saksi-1 namun Saksi-1 tersinggung sehingga terjadi perang mulut dan terjadi perkelahian antara Saksi-1 dengan Saksi-5 dan Saksi-6.
- d. Bahwa saat terjadi perkelahian antara Saksi-1 Sdri. Sumarah dengan Saksi-5 Sdri. Painah dan Saksi-6 Sdri. Subiati, Saksi-6 mencakar wajah Saksi-1 dan mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dan kemudian Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tamu langsung berdiri menghampiri Saksi-1 yang pada saat itu langsung dipukul Saksi-6 akan

tetapi Terdakwa bukan meleraikan pertengkaran tersebut melainkan ikut menarik bahu dan mencekik leher Saksi-1 serta membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai, atas kejadian tersebut Sdri. Sarinah mencoba mencegah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menarik badan Terdakwa namun Sdri. Sarinah tidak mampu mencegah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

- e. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdri. Sumarah dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian wajah dan lengan kanan Saksi-1 yang mengakibatkan bibir bawah robek dan tangan kanan Saksi-1 memar dan Terdakwa menginjak perut Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan.
- f. Bahwa Saksi-8 Sdr. Ngadiman selaku kakak ipar dari Terdakwa memberikan nasehat kepada Terdakwa dan berkata "kalian beraninya sama anak perempuan saja, kamu sebagai aparat Negara harus ngerti hukum jangan ikut-ikutan urusan istermu" kemudian besok harinya yaitu hari Minggu tanggal 03 April 2011 Saksi-8 bersama Saksi-1 Sdri. Sumarah dan Saksi-2 Sdr. Slamet melapor kepada Kepala Desa Waihatu agar persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun dari pihak Terdakwa dan Saksi-6 Sdri. Suniati tidak mau datang ke rumah Kepala Desa karena pihak Desa tidak boleh ikut campur urusan keluarga, dan dari pihak desa menyarankan agar melaporkan kepada Polsek Kamal Kairatu Barat setelah membuat laporan polisi kemudian dari Polsek menyarankan agar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura karena Terdakwa adalah anggota TNI AD.
- g. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 Sdri. Sumarah Rahayu mengalami :
 -). Luka memar di tangan kanan.
 -). Bibir luka Escariasi.
 -). Luka lecet di bagian sekitar paha.

Dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R /12/VER/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 An. Sdri. Sumarah Rahayu dari Rumah Sakit Tingkat III 16.06.01 Ambon yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Chandra Nip. 198110102008122001.

- h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 Sdri. Sumarah Rahayu karena Terdakwa melihat isteri Terdakwa Saksi-6 Sdri. Subiati bertengkar dan berkelahi dengan Saksi-1 karena persoalan harta warisan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SLAMET PUJI WIJAYANTO
 Pekerjaan : Siswa SMA
 Tempat, tanggal lahir : Waihatu, 23 Oktober 1993
 Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Waihatu Rt 02 Rw 02 Kec. Kamal Waisarisa Kab. SBB
(Dulu) Perumnas Waiheru Blok 2 Kec. Teluk Ambon
(Sekarang).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena Terdakwa adalah paman Saksi.
 - . Bahwa pada tanggal 02 April 2011 sekira pukul 20.05 Wit. Saksi disuruh Saksi-3 (Sdri.Subiati) untuk memanggil Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dan Saksi-7 (Sdr. Ahmad Yusup) agar datang ke rumah Saksi-4 (Sdri. Painah) setelah sampai di rumah Saksi-4 kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 duduk dilantai ruang tamu selanjutnya Saksi-3 yang sedang duduk dikursi mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada Saksi-6 dan tidak lama kemudian Saksi-3 menghampiri Saksi-6 memukul berulang kali ke arah muka dan menjambak rambut Saksi-6 kemudian Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tamu langsung berdiri menghampiri Saksi-6 yang langsung dipukul Saksi-3 akan tetapi Terdakwa bukan meleraai pertengkaran tersebut melainkan ikut menarik bahu dan mendorong Saksi-6 sampai jatuh kelantai, atas kejadian tersebut Sdri. Sarinah mencoba mencegah dan menarik badan Terdakwa namun Sdri. Sarinah tidak mampu.
3. Bahwa setelah Saksi melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-6 (Sdri. Sumarah) keluar rumah Saksi-4 (Sdri. Painah) dan meminta bantuan kepada Sdri. Kristian Ningsih agar menjemput Saksi-5 (Sdr. Ngadiman Siman) dengan tujuan agar bisa meleraai di rumah Sdri. Ningsih sampai sekira pukul 23.00 Wit.
 - . Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-6 Sdri. Sumarah mengalami luka memar di bagian lengan sebelah kanan bibir dan kepala lecet.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MARIA SISKA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 17 Juni 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Waihatu Rt 01 Rw 01 Kab. SBB

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa suami keponakan Saksi.
 - . Bahwa pada tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.55 Wit. Saksi dipanggil oleh Saksi-1 (Sdr. Slamet) agar Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dan suaminya serta Saksi agar datang kerumah Saksi-4 (Sdri. Painah), setelah sampai di rumah Saksi-4 kemudian Saksi melihat Saksi-3 (Sdri. Subayati) menasehati Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dengan kata-kata "Sum ngomong apa

sama nenekmu" kemudian dijawab oleh Saksi-6 "saya gak ngomong apa-apa" (dengan nada keras) selanjutnya Saksi-4 (Sdri. Painah) berdiri dan mencakar mulut Saksi-6 dan berkata "mulutmu jangan kurang ajar sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek Sum namun Saksi-6 mendorong-dorong badan Saksi-4 melihat kejadian tersebut Saksi memegang Saksi-6 sambil berkata "Sum sudah jangan begitu, orang tua bicara didengarkan" namun nasehat Saksi tidak ditanggapi oleh Saksi-6 dan dilanjutkan pertengkaran mulut antara Saksi-3 dan Saksi-6 sehingga terjadi pertengkaran fisik dengan cara saling cakar dan menarik kain jilbab yang dikenakan Saksi-3.

3. Bahwa setelah Terdakwa melihat perkelahian antara Saksi-6 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa berusaha melerai perkelahian tersebut namun dilarang oleh Saksi-4 (Sdri. Sarinah) dengan cara memeluk badan Terdakwa dan perkelahian tersebut terus terjadi sehingga mengakibatkan Saksi-6 (Sdri. Sumarah) terjatuh sehingga Terdakwa menolong Saksi-6 dengan cara membantu Saksi-6 berdiri selanjutnya Saksi-6 meminta bantuan Saksi agar memanggil sekretaris desa atas nama Sdri. Nining.

Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi perkelahian antara Saksi-6 Sdri. Sumarah dengan Saksi-3 (Sdri. Subiyati) Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUBIATI
Pekerjaan : PNS Puskesmas Tulehu
Tempat, tanggal lahir : Waihatu, 12 Desember 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal: Perumnas Waiheru Blok 2 Ambon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 dan Terdakwa adalah suami Saksi.

Bahwa pada tanggal 02 April 2011 Saksi berkunjung ke rumah orang tuanya (Saksi-4 Sdri. Painah) kemudian Saksi-4 menceritakan kepada Saksi tentang perbuatan yang tidak menyenangkan karena Saksi-4 dan Saksi dituduh sudah menghabiskan harta orang tua Saksi-6 (Sdri. Sumarah) sehingga sekira pukul 20.10 Wit. Saksi menyuruh Saksi-1 agar menjemput Saksi-6 dan suaminya agar datang ke rumah Saksi-4 setelah Saksi-6 datang kemudian Saksi-4 menasehati Saksi-6 agar tidak mengulangi perbuatannya kembali karena semua yang disampaikan oleh Saksi-6 tidak benar karena Alm Susanti (orang tua Saksi-6), Alm Sdri. Indah Wulan Purnama (adik Saksi-6) dan Sdr. Slamet (adik tiri Saksi-6) selama ini tinggal bersama dan dibiayai hidupnya oleh Saksi.

Bahwa nasehat yang Saksi sampaikan kepada Saksi-6 yang dijawab nada keras dan Saksi merasa tidak dihargai oleh Saksi-6 sehingga Saksi emosi dan menunjuk dengan tangan ke arah muka Saksi-6 namun ditangkisnya kemudian Saksi-4 datang dan meremas mulut Saksi-6 namun Saksi-6 mendorong neneknya ke arah belakang sehingga terjadi dorong-mendorong melihat kejadian tersebut kemudian Saksi berusaha melerai namun Saksi-6 meronta dan berusaha mencakar wajah Saksi dan menarik jilbab yang dikenakan Saksi, dan karena Terdakwa ikut campur dan membantu Saksi kemudian Sdri. Sarinah mencegah dan memeluk badan Terdakwa agar tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut setelah kejadian tersebut Saksi-6 keluar dari teras dan tidak lama kemudian Saksi-5 (Sdr. Ngadiman) menemui Saksi-6 dan membawa pulang ke rumah Saksi-5.

4. Bahwa saat terjadi perkelahian antara Saksi-6 dengan Saksi-4 dan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : PAINAH
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 04 Mei 1939
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal: Waihatu Rt 01 Rw 02 Kec. Kamal Waisarisa Kab. SBB

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah menantu Saksi.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2011 Saksi menyuruh Saksi-1 (Sdr. Slamet) untuk memanggil Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dengan Saksi-7 (Sdr. Ahmad) agar datang ke rumahnya untuk dinasehati karena Saksi-6 sering datang menemui dan meminta uang kepada saudara-saudaranya dengan kata-kata "jangan minta-minta bantuan kepada saudaranya lagi karena kamu masih muda" kemudian dijawab oleh Saksi-6 "Nenek ini apa, habiskan harta benda peninggalan ibu saya" kemudian Saksi berkata lagi "kamu cucu kurang ajar dinasehati malah melawan" dan tidak lama kemudian terjadi keributan antara Saksi-6 dengan Saksi-3 dengan cara Saksi-3 menjambak rambut Saksi-6 sehingga terjatuh dan tidak lama kemudian datang Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut sambil mengeluarkan kata-kata "sudah-sudah".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : NGADIMAN SIMAN
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 10 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal: Waihatu Rt 11 Rw 05 Kec. Kamal Waisarisa Kab. SBB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adik ipar Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi perkelahian antara Saksi-6 dengan Saksi-3 dan pemukulan terhadap Saksi-6 yang dilakukan Terdakwa di rumah Saksi-4 (Sdri. Painah) disaat Saksi berada di rumahnya dan dipanggil oleh Sdri. Suyuti untuk membantu mencegah terjadinya perkelahian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi melihat Saksi-6 dalam keadaan menangis karena dipukul oleh Terdakwa bersama isterinya.
- Bahwa Saksi selaku kakak ipar dari Terdakwa memberikan nasehat kepada Terdakwa berkata "kalian beraninya sama anak perempuan saja, kamu sebagai aparat negara harus ngerti hukum jangan ikut-ikutan urusan isterimu".
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 Saksi bersama Saksi-6 dan Saksi-1 melapor kepada Kepala Desa Waihatu namun dari pihak Terdakwa dan Saksi-3 tidak mau datang ke rumah Kepala Desa karena pihak Desa tidak boleh ikut campur urusan keluarga dan dari pihak desa menyarankan agar melaporkan kepada Polsek Kamal Kairatu Barat setelah laporan polisi kemudian Polsek menyarankan agar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVII/Pattimura karena Terdakwa adalah anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan relaas panggilan telah diterima kembali oleh Oditur dan sampai saat persidangan ini tidak hadir karena bertempat tinggal yang jauh, namun telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : SUMARAH RAHAYU
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Waihatu, 17 Februari 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Waihatu Rt. 02 Rw.02 Kec. Kamal Waisarisa Kab. Seram Bagian Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa kakak ipar Saksi.

Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi menghadiri acara 100 (Seratus) hari meninggal dunianya orang tua Saksi (Alm Susanti) kemudian Saksi menanyakan harta warisan orang tua Saksi berupa emas, sertifikat tanah yang dipegang saudara kandung orang tua Saksi atas nama Saksi-3 Sdri. (Subiati S. Anggraini) namun Saksi-3 belum bisa memberikan harta warisan tersebut karena ingin menyelamatkan harta warisan milik Alm. Susanti dan adik kandung Saksi yaitu Saksi-1 (Sdr. Slamet Puji Wijayanto) belum berhak mendapatkan harta warisan tersebut karena belum cukup dewasa.

Bahwa pada tanggal 02 April 2011 sekira pukul 20.30 Wit. Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi-7 (Sdr. Ahmad Yusup) dipanggil Saksi-3 (Sdri. Subiati S. Anggraini) agar datang ke rumah Nenek Saksi atas nama Saksi-4 (Sdri. Painah) yang beralamat di Jl. Ds. Waihatu Kec. Kamal Waisarisa Kab. Seram Bagian Barat, setelah berada dalam ruangan tamu dipersilahkan duduk di lantai sedangkan suami Saksi duduk di kursi sofa dan tidak lama kemudian Saksi-3 menghampiri Saksi kemudian mencakar ke arah bagian wajah Saksi kemudian secara spontan Saksi mencoba berdiri selanjutnya Saksi-3 memukul wajah serta menjambak rambut Saksi sampai Saksi terjatuh dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menginjak-injak kaki Saksi dan memukul wajah Saksi dan lengan Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengakibatkan bibir bawah Saksi robek dan memar di bagian tangan.

4. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Ahmad Yusup) melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi kemudian berupaya menolong Saksi namun tangan kanan Saksi-7 dipegang oleh Saksi-4 (Sdri. Painah) sehingga Saksi-7 mengurungkan niatnya sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar sedangkan Saksi-1 (Sdr. Slamet Puji Wijayanto) keluar dari

rumah mencari pertolongan dan tidak lama kemudian datang paman Saksi atas nama Saksi-5 (Sdr. Ngadiman Siman) datang menolong Saksi meleraikan agar Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi sedangkan Saksi-3 mencoba memukul dengan kayu balok kemudian dicegah oleh Saksi-5.

5. Bahwa pada tanggal 03 April 2011 Saksi melaporkan perbuatan Saksi-3 (Sdri. Subiati S. Anggraini) kepada Polsek Kamal Kab. Seram Bagian Barat dan pada besok harinya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, keterangan yang disangkal yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Terdakwa tidak memukul dan tidak menginjak-injak Saksi-6 (Sdri. Sumarah Rahayu).
- . Bahwa Saksi -5 (Sdr. Ngadiman Siman) tidak ada ditempat kejadian/rumah Saksi-4 pada waktu kejadian.

Saksi-7 :

Nama lengkap : AHMAD YUSUF
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Saumlaki, 05 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal: Waihatu Rt 02 Rw 02 Kec. Kamal Waisarisa Kab. SBB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan masih mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa menikah dengan bibi dan istri Saksi.
- . Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 Saksi bersama Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dipanggil oleh Saksi-3 (Sdri. Subiati) agar datang ke rumah Saksi-4 (Sdri. Painah) setelah sampai di rumah Saksi-4 kemudian Saksi dan Saksi-6 dipersilahkan duduk di ruang tamu dan tiba-tiba Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 sehingga Saksi-6 terjatuh dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ikut melakukan penganiayaan dengan cara mencekik Saksi-6 dan posisi lutut Terdakwa berada di atas perut Saksi-6 yang pada waktu itu Saksi-6 hamil tiga bulan.
- . Bahwa atas penganiayaan tersebut diatas Sdri. Sarinah meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut sedangkan Saksi keluar dari rumah untuk memanggil paman Saksi atas nama Saksi-5 (Sdr. Ngadiman) untuk membantu dan mencegah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap isteri Saksi sehingga istri Saksi mengalami luka memar pada bagian lengan sebelah kanan, bibir dan kepala lecet serta perut istri Saksi sakit dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Subiati) karena Saksi-6 (Sdri. Sumarah) sering menanyakan harta warisan orang tua Saksi-6 kepada Saksi-3 pada tanggal 25 Maret 2011.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal Terdakwa yaitu :

- . Bahwa Terdakwa tidak mencekik Saksi-6 (Sdri. Sumarah Rahayu).

Saksi-8 :

Nama lengkap : MARYOTO
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 12 Oktober 1937
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal: Waihatu Rt 02 Rw 02 Kec. Kamal Waisarisa Kab. SBB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 pada saat Terdakwa menikah dengan anak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 April 2011 sekira pukul 20.15 Wit. setelah Saksi selesai melaksanakan Sholat Isyak di Musollah dengan jarak 100 meter dari rumah Saksi melihat di dalam rumah Saksi terjadi keributan antara Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dan Saksi-3 (Sdri. Subiati) bersama Saksi-4 (Sdri. Painah), kemudian Saksi meleraikan perkelahian tersebut dengan cara menarik tangan Saksi-4 yang sedang mencakar mulut Saksi-6 dan melihat Terdakwa melarang isterinya (Saksi-3) menarik dan menjambak rambut Saksi-6 dan tidak lama kemudian Saksi-5 datang membantu meleraikan kemudian membawa Saksi-6 pulang ke rumah.
- Bahwa penyebab terjadi perkelahian antara Saksi-6 dan Saksi-3 karena Saksi-6 meminta warisan dari orang tuanya kepada Saksi-3 namun Saksi-3 tidak memberikannya karena harta waris milik Alm orang tua Saksi-6 sudah diberikan kepada Sdr. Slamet.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1990/1991 di Rindam VII/Trikora setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infateri di tempat yang sama selanjutnya ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku kemudian dimutasikan di Kodim 1504 P. Ambon dan PP. Lease sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3910750900270.

- Bahwa pada tanggal 02 April 2011 sekira pukul 19.30 Wit. Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdri. Subiati, istri Terdakwa) datang ke rumah mertuanya Saksi-4 (Sdri. Painah), setelah sampai di rumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 menceritakan Saksi-6 (Sdri. Sumarah) menuduh Saksi-4 dan Saksi-3 telah menghabiskan harta warisan milik Alm. Sdri. Santi (orang tua kandung Saksi-6) selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-1 (Sdr. Slamet) menjemput Saksi-6 dan suaminya agar datang ke rumah Saksi-4 kemudian sekira pukul 20.00 Wit. Saksi-6 dan suaminya datang ke rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi-6 duduk di lantai, lalu Saksi-4 dan Saksi-3 menasehati Saksi-6 tentang harta warisan tersebut dan tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik antara Saksi-6 melawan Saksi-4 dan Saksi-3 kemudian Saksi-3 mendorong Saksi-6 hingga terjatuh di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa membantu Saksi-6 berdiri namun pada saat menghampiri Saksi-6 tiba-tiba Sdri. Sarinah memeluk Terdakwa sambil berkata "Pak Kasman jangan pukul Sdri. Sumarah" kemudian Terdakwa menjawabnya "saya tidak akan memukul Sdri. Sumarah".

3. Bahwa pada saat Terdakwa akan membantu Saksi-6 berdiri dan dihalangi Sdri. Sarinah tiba-tiba Saksi-5 (Sdr. Ngadiman) mengamankan Saksi-6 dan Terdakwa melihat Saksi-6 menunjuk Saksi-4 dan Saksi-3 sambil mengatakan "kamu yang menghabiskan harta warisan milik Alm. Sdri. Susanti".
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Saksi-6 melawan Saksi-4 dan Saksi-3 adalah karena masalah harta warisan milik Alm. Sdri. Susanti orang tua kandung Saksi-6.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat :

- (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 16.06.01 Ambon Nomor : R / 12 / VER / VI /2011 tanggal 06 Juni 2011 An. Sdr. Sumarah Rahayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Suli tahun 1990/1991 Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infateri di tempat yang sama selanjutnya ditempatkan di Yonif 733/Masariku kemudian dimutasikan di Kodim 1504 P. Ambon dan PP. Lease sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 3910750900270.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Saksi-6 (Sdri. Sumarah Rahayu) menghadiri acara 100 (Seratus) hari meninggal orang tua Saksi-6 (Alm Susanti) di rumah Saksi-4 (Sdri. Painah) Saksi-6 menanyakan harta warisan orang tua Saksi-6 berupa emas dan sertifikat tanah yang dipegang Tante Saksi-6 atas nama Saksi-3 (Sdri. Subiati S. Anggraini) namun Saksi-3 belum bisa memberikan harta warisan tersebut karena ingin menyelamatkan harta warisan milik Alm Sdri. Susanti dan adik kandung Saksi-6 atas nama Saksi-1 (Sdr. Slamet Puji Wijayanto) belum berhak mendapat harta warisan tersebut karena belum cukup dewasa.
3. Bahwa benar pada tanggal 02 April 2011 sekira pukul 20.30 Wit Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dan Saksi-7 (Sdr. Ahmad Yusuf, Suami Saksi-6) dipanggil oleh Saksi-3 (Sdri. Subiati Anggraini) agar datang ke rumah milik Saksi-5 Sdri. Painah (Nenek Saksi-1) yang beralamat di Jl. Ds. Waihatu Kec. Kamal Waisarisa Kab. Seram Bagian Barat, setelah berada di dalam ruangan tamu Saksi-6 dan Saksi-7 dipersilahkan duduk dilantai selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-3 mengambil harta milik Alm. Sdri. Susanti orang tua kandung Saksi-6 namun Saksi-6 tersinggung sehingga terjadi perang mulut dan terjadi perkelahian antara Saksi-6 dengan Saksi-4 dan Saksi-3.
4. Bahwa benar saat terjadi perkelahian antara Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dengan Saksi-4 (Sdri. Painah) dan Saksi-3 (Sdri. Subiati), Saksi-3 mencakar wajah Saksi-6 dan mendorong Saksi-6 sehingga Saksi-6 terjatuh dan kemudian Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tamu langsung berdiri menghampiri Saksi-6 yang pada saat itu langsung dipukul

Saksi-3 akan tetapi Terdakwa bukan melerai pertengkaran tersebut melainkan ikut menarik bahu dan mencekik leher Saksi-6 serta membenturkan kepala Saksi-6 ke lantai, atas kejadian tersebut Sdri. Sarinah mencoba mencegah dan menarik badan Terdakwa namun Sdri. Sarinah tidak mampu mencegah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian wajah dan lengan kanan Saksi-6 yang mengakibatkan bibir bawah robek dan tangan kanan Saksi-6 memar dan Terdakwa menginjak perut Saksi-6 sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.
6. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Ngadiman) selaku kakak ipar dari Terdakwa memberikan nasehat kepada Terdakwa dan berkata "kalian beraninya sama anak perempuan saja, kamu sebagai aparat Negara harus ngerti hukum jangan ikut-ikutan urusan istermu" kemudian besok harinya yaitu hari Minggu tanggal 03 April 2011 Saksi-5 bersama Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dan Saksi-1 (Sdr. Slamet) melapor kepada Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun agar persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun dari pihak Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Suniati) tidak mau datang ke rumah Kepala Desa karena pihak Desa tidak boleh ikut campur urusan keluarga, dan dari pihak desa menyarankan agar melaporkan kepada Polsek Kamal Kairatu Barat setelah membuat Laporan Polisi kemudian dari Polsek menyarankan agar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVII Pattimura karena Terdakwa adalah anggota TNI AD.

7. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-6 (Sdri. Sumarah Rahayu) mengalami :

- 1). Luka memar di tangan kanan.
-). Bibir luka Escariasi.
-). Luka lecet di bagian sekitar paha.

Dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R /12/VER/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 An. Sdri. Sumarah Rahayu dari Rumah Sakit Tingkat III 16.06.01 Ambon yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Chandra Nip. 198110102008122001.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi-6 (Sdri. Sumarah Rahayu) karena Terdakwa melihat isteri Terdakwa Saksi-3 (Sdri. Subiati) bertengkar dan berkelahi dengan Saksi-6 karena persoalan harta warisan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana ditunjukkan Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, namun tindakan/perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang, maka yang diartikan dengan penganiayaan ditafsirkan dalam doktrin adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak pelaku (Terdakwa).

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan sipelaku dengan bermacam-macam cara misalnya : memukul, menendang, menusuk, menampar, dll.

Dengan demikian tindak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja".

Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Dengan sengaja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 02 April 2011 pukul 20.30 Wit. dirumah Saksi-4 (Sdri. Painah) terjadi perkelahian antara Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dengan Saksi-4 (Sdri. Painah) dan Saksi-3 (Sdri. Subiati).
- 2). Bahwa benar Terdakwa berada di rumah Saksi-4 (Sdri. Painah) dan melihat kejadian perkelahian tersebut Terdakwa melihat Saksi-3 mencakar wajah Saksi-6 dan mendorong Saksi-6 sehingga Saksi-6 terjatuh dan kemudian Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tamu langsung berdiri menghampiri Saksi-6 yang pada saat itu langsung dipukul Saksi-3 akan tetapi Terdakwa bukan meleraikan pertengkaran tersebut melainkan ikut menarik bahu dan mencekik leher Saksi-6 serta membenturkan kepala Saksi-6 ke lantai, atas kejadian tersebut Sdri. Sarinah mencoba mencegah dan menarik badan Terdakwa namun Sdri. Sarinah tidak mampu mencegah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6.
- 3). Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (Sdri. Sumarah) dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian wajah dan lengan kanan Saksi-6 yang mengakibatkan bibir bawah robek dan tangan kanan Saksi-6 memar dan Terdakwa menginjak perut Saksi-6 sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Sakit atau luka" adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Saksi-6 (Sdri. Sumarah Rahayu) adalah orang lain dan bukan merupakan diri Terdakwa.
- 2). Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-6 (Sdri. Sumarah Rahayu) mengalami :
 - a). Luka memar di tangan kanan.
 - b). Bibir luka Escariasi.
 - c). Luka lecet di bagian sekitar paha.
- 3). Bahwa benar Saksi-6 mengalami kesakitan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi-6 (Sdri. Sumarah Rahayu) karena Terdakwa melihat isteri Terdakwa Saksi-3 (Sdri. Subiati) bertengkar dan berkelahi dengan Saksi-6 karena persoalan harta warisan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilatarbelakangi karena tidak suka melihat perbuatan Saksi-6 yang melawan kepada Saksi-3 (Sdri. Subiati) dan Saksi-4 (Sdri. Painah) sehingga tidak dapat menahan emosi kemudian melakukan kekerasan kepada Saksi-6.

. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan suatu sikap yang tidak terpuji dan bertentangan dengan sikap prajurit yang mempunyai jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, karena Saksi-6 seorang wanita maka Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi-6 mengalami penderitaan yaitu kesakitan pada tubuhnya dan perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD pada umumnya dan Kesatuannya pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya persidangan.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI dan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 16.06.01 Ambon Nomor : R / 12 / VER / VI /2011 tanggal 06 Juni 2011 An. Sdri. Sumarah Rahayu.

Merupakan bukti surat sebagai hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. MenyatakanTerdakwa tersebut diatas yaitu : KASMAN, Serda, Nrp. 3190750900270, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (Dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 16.06.01 Ambon Nomor : R / 12 / VER / VI /2011 tanggal 06 Juni 2011 An. Sdri. Sumarah Rahayu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M. P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH, Nrp. 636364 dan Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, SH Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk R. Ach Agus Purnowijoya, SH Nrp. 11980040360874 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH

Mayor Chk Nrp. 636364

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, SH

Kapten Chk Nrp. 11020006580974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)